BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keseimbangan jasmani dan rohani menuju kedewasaan, disini adalah untuk mencapai manusia seutuhnya yang memiliki jati diri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai pandangan jauh kedepan dan memiliki kemampuan untuk menata pola pikir dan tindakan baik dan benar.

> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, dengan pendidikan diarahkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.[1]

Sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Dewantara dalam semboyannya yang berbunyi *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, bahwa pendidikan harus mampu memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam *tut wuri* terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya. *Handayani* berarti guru mempengaruhi peserta didik dalam arti membimbing atau mengajarnya.[2] Dengan demikian guru harus benar-benar memiliki kompetensi yang bisa dijadikan pegangan sehingga tujuan nasional pendidikan dapat terwujud.

---

[1] Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun (2003), Sistem Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 3

[2] Soecipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 50

> Pada zaman dahulu profesi guru dipandang oleh masyarakat sebagai profesi yang mempunyai derajat tinggi dibanding dengan profesi lain, akan tetapi hal itu semakin memudar dan bahkan luntur seiring dengan berjalannya waktu. Pada zaman sekarang tidak jarang yang menganggap remeh profesi guru, rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru disebabkan beberapa faktor berikut : a) Adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan berpengetahuan, b) Kekurangan guru di daerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru. c) Banyak guru yang belum menghargai profesinya apalagi mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, penyalah guanaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya, sehingga wibawa guru semakin merosot.[3]

Rendahnya pengakuan mayarakat terhadap guru, profesi guru manjadi semakin terpinggirkan dan sering timbul asumsi negatif yang timbul di tengah masyarakat. Diantara anggapaan itu adalah jika ada siswa yang tidak lulus maka yang dipersalahkan adalah guru dan jika ada siswa yang kurang memahami materi maka yang dipersalahkan tidak lain adalah guru. Melihat kondisi kesan negatif yang ada dalam masyarakat maka sudah waktunya guru menghapus anggapan-anggapan tersebut. Guru harus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya sebagai guru. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Agus Nuryatno dalam bukunya yang berjudul *Madzhab Pendidikan Kritis* bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi para pendidik pada perguruan tinggi.[4]

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikat sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

---

[3] Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 7

[4]Nuryatno, Agus, *Madzab Pendidikan Kritis Menyingkap Pelasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, (Yogjakarta: Resist Book, 2008), h. 38

untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.[5] Sementara itu, pemerintah membuat program pengembangan kompetensi guru dengan melakukan program sertifikasi. Dengan adanya program tersebut guru diharapkan dapat semakin mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya dalam posisi sebagai seorang guru professional sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik dan posisi sebagai seorang guru akan lebih dihargai.

Sesuai hasil wawancara awal kepada salah satu guru PAI di MTs Al-Ikhlas dan di SMAN 1 Mowewe yaitu:

> Peningkatan kinerja guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Mowewe menunjukan peningkatan. Hal itu dapat dilihat pada saat guru menyusun perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses PBM dan evaluasi pembelajaran.[6]

Pada dasarnya berdasarkan hasil penelitian tentunya diketahui bahwa kinerja guru PAI di SMAN 1 Mowewe sudah sesuai standar jika dibandingkan dengan sebelum sertifikasi. Begitu juga terjadi di SDN 1 Inebengi yang ada di Kecamatan Mowewe, terutama guru PAI. Guru PAI di SDN 1 Inebengi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai guru professional meskipun ada beberapa kekurangan. Sebagai contoh yang telah terjadi adalah pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran guru tidak menyampaikan topik/tujuan pembelajaran, dan kurangnya keterampilan menggunakan waktu dengan tepat.[7]

---

[5] M. Agus Nuryatno, *Mahzab Pendidikan Kritis Menyingkap Pengetahuan Politik dan Kekuasaan,* (Yogjakarta: Resist Book, 2008), h. 83

[6] Muh. Arsyad, *Wawancara,* Madrasah Tsanawiyah Mowewe, pada Tanggal 29 Januari 2018

[7] Sitti Hadijah, *Wawancara,* SDN 1 Inebengi Kec. Mowewe, pada Tanggal 30 Januari 2018

Guru PAI dianggap perlu meningkatkan kompetensi meskipun sudah tersertifikasi karena tantangan pendidikan Islam di masa depan semakin berat. Disamping itu, juga tanggapan para siswa yang menyepelekan pelajaran PAI yang menuntut guru PAI untuk semakin mengembangkan kompetensinya sebagai guru PAI yang professional sehinga sertifikasi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu ditinjau kembali atau dievaluasi bagaimana kondisi kinerja guru PAI.

Dengan demikian perlu diadakan tinjauan kembali terhadap kinerja guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Mowewe karena sebagai salah-satu sarana diagnosis awal dalam pengembangan dan peningkatan kinerja guru sebagai tenaga professional karena pada kenyataannya guru-guru yang sudah tersertifikasi belum menunjukkan perubahan sesuai yang diharapkan.

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga kedepan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini.

Sertifikasi guru ini merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja professional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja

professional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan (SNP) No 19 tahun 2005 serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 tahun 2005. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional dan global.

> Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar Nasional Pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Delapan standar Nasional yang dimaksud meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiyayaan dan standar penilaian pendidikan.[8]

Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[9] Setelah para guru mengikuti program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus.

Dua sekolah dan satu Madrasah di Kecamatan Mowewe merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai 8 orang guru PAI yang sudah

---

[8] Direktoral Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan,* (Jakarta, 2006), h. 154

[9] Direktoral Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006,… h. 88

tersertifikasi khususnya guru PAI. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI yang sudah terserfifikasi di MTs Al-Ikhlas Mowewe menyatakan bahwa guru PAI telah menunjukan kinerjanya secara baik, secara sederhana bahwa guru yang sudah tersertifikasi berbeda kinerjanya dengan guru yang belum tersertifikasi.[10]

Guru yang sudah tersertifikasi diharapakan dapat meningkatkan kinerjanya dan menjadi guru profesional. Sertifikasi guru merupakan program pemerintah agar guru dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan kinerjanya, sehingga cita-cita pendidikan Nasional di Indonesia terwujud sesuai apa yang diharapkan.

Masalah lainnya dalam metode pembelajaran, mereka para guru yang telah tersertifikasi tentunya kinerjanya memiliki perbedaan dengan guru yang belum tersertifikasi, baik dari segi metode, pengelolaan kelas maupun kualitas dalam proses belajar mengajar. Walaupun sebagian sudah mulai menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi. Padahal dapat diketahui bersama bahwa untuk lulus uji sertifikasi guru itu harus melalui beberapa tahap ujian atau serangkaian kegiatan agar kualitas guru tersebut lebih meningkat. Akan tetapi setelah melihat beberapa sekolah dan Madrasah yang ada di Kecamatan Mowewe guru yang sudah tersertfikasi masih belum menunjukan kinerjanya dan sama saja kualitasnya tidak ada bedanya dengan guru-guru PAI yang belum tersertifikasi.

Berdasarkan survei awal di MTs Al-Ikhlas Mowewe diperoleh hasil yang baik hal itu berdasarkan hasil wawancara, yaitu:

> Ternyata kualitas proses pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas sudah berjalan secara optimal atau telah memperlihatkan peningkatan secara

[10] Muh. Arsyad (Guru PAI), *Wawancara Awal,* Madrasah Tsanawiyah Mowewe, pada Tanggal 29 Januari 2018

signifikan, dari para guru yang sudah tersertifikasi bila dibandingkan dengan kinerja saat sebelum sertifikasi.[11]

Optimalnya kinerja guru PAI dalam proses pembelajaran itu, diduga kuat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah pelaksanaan sertifikasi guru yang lakukan pemerintah melalui uji kompetensi, baik penilaian dokumen portofolio maupun diklat sertifikasi telah dilakukan secara optimal membekali kompetensi guru secara profesional untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam bentuk portofolio dalam pelaksanaannya memberi banyak peluang pada guru untuk selalu meningkatkan kinerja.[12]

Terkadang fakta pada beberapa lembaga pendidikan yang menunjukan bahwa guru guru PAI yang sudah sertifikasi juga memiliki kinerja yang rendah. Meskipun belum teruji secara ilmiah namun indikator inilah yang kemudian memunculkan asumsi peneliti bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam wujud penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan indikator yang nampak, apalagi terhadap peningkatan mutu pendidikan Nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis kinerja guru PAI yang tersetifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur".

---

[11] Muh. Nur (Guru PAI), *Wawancara Awal,* Madrasah Tsanawiyah Mowewe, pada Tanggal 29 Januari 2018

[12]M. Agus Nuryatno, *Madzab Pendidikan ....*, h. 83

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengemukakan batasan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi obyektif guru PAI tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur
2. Gambaran kinerja guru PAI tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur
3. Analisis kinerja guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru PAI yang tersetifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi obyektif guru PAI tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur ?
2. Bagaimana kinerja guru PAI sebelum dan sesudah tersetifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan, diantaranya yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis kondisi obyektif guru PAI tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
2. Mengetahui dan menganalisis kinerja guru PAI sebelum dan sesudah tersetifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
3. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru PAI yang tersertifikasi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

a) Bagi peneliti yaitu sebagai menambah wawasan baru terkait masalah kinerja guru.

b) Bagi madrasah dan sekolah yaitu sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dalam meningkatkan kinerja guru.

c) Bagi pemerintah yaitu sebagai bahan informasi untuk melakukan evaluasi kinerja guru yang telah tersertifikasi baik di lingkungan madrasah atau sekolah.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dan sumber rujukan untuk melakukan penelitian yang sama untuk mengungkap lebih tuntas perasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di sekolah/madrsah agar menjadi lebih baik.

b) Sekolah dapat mengetahui aspek-aspek secara lebih mendalam tentang teknik mengajar, penggunaan strategi, dan metode yang sesuai sehingga akan mampu meningkatkan kualitas guru menjadi lebih baik

c) Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan untuk penetapan kebijakan pada pengelolaan pendidikan di daerah agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada pelaksanaan satuan pendidikan.

F. Definisi Operasional

Untuk memberi kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa istilah. Adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Guru PAI yang dimaksud peneliti dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja guru PAI. Hal ini guru yang secara khusus mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama untuk memperoleh hasil kerja yang optimal, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru PAI dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
2. Sertifikasi guru yang dimaksud peneliti adalah suatu pemberian pengakuan, bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan

pendidikan pada satuan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi dalam hal ini pemerintah. Dengan kata lain, tersertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Kinerja guru PAI yang tersertifikasi adalah kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan guru PAI di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.